



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SAKKA ALIAS AKKA BIN RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Balabonda;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Urubanua Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ADIAN SUTRO ALIAS DIAN BIN SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Lanta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAKKA Alias AKKA Alias NOVAL Bin RAHMAN dan terdakwa II ADIAN SUTRO Alias DIAN Bin SUPARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan tunggal.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAKKA Alias AKKA Alias NOVAL Bin RAHMAN dan terdakwa II ADIAN SUTRO Alias DIAN Bin SUPARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah mesin dinamo kincir air
- 1 (satu) unit motor dengan merek SUPRA berwarna hitam biru tanpa nomor asdwqdddpolisi dengan nomor mesin HB21E 1812799, dan nomor rangka MA1HB21115K806418
- 1 (satu) buah mesin dinamo kincir air
- 1 (satu) unit motor HONDA CRF berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH 1KD 1110MK222553 dengan nomor mesin KD11E1221928

Dipergunakan dalam perkara An JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN.

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa 1 Sakka alias Akka Bin Rahman memohon keringanan hukuman dikarenakan masih ingin melanjutkan sekolahnya dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa 2 Adian Sutri alias Dian Bin Suparman memohon keringanan hukuman dikarenakan merupakan tulang punggung keluarganya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg. Perkara PDM-21/Pky/Eoh.2/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SAKKA Alias AKKA Alias NOVAL Bin RAHMAN Bersama dengan terdakwa II ADIAN SUTRO Alias DIAN Bin SUPARMAN dan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN (Penuntutan terpisah) pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11:00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Dusun Balabonda Pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa I SAKKA Alias AKKA Alias NOVAL Bin RAHMAN Bersama dengan terdakwa II ADIAN SUTRO Alias DIAN Bin SUPARMAN dan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN berada di Dusun Balabonda Pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu sambil jalan-jalan kemudian Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN melihat dinamo kincir air sebanyak empat buah yang berada di atas rumput pinggir pantai selanjutnya Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan "INI KAYAKNYA DINAMO YANG SERING NA BILANG ORANG ITU" lalu Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN kembali berkata "INI BAGUS DI JUAL DI MAS-MAS" kemudian Terdakwa I berkata "JANGAN DI BAWAH SEKARANG KARENA MASIH BANYAK ORANG" selanjutnya Terdakwa I ,Terdakwa II dan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN meninggalkan tempat tersebut dan pada saat perjalanan pulang Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN kembali berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan "BESOK KITA AMBIL ITU DINAMO, SIAPA TAU TIDAK ADA MI ORANG" dan dijawab oleh terdakwa I "OIYA, BESOK SAJA DI LIAHAT" kemudian masing-masing pulang kerumah.
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar 09.30 Wita Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN menuju kerumah Sdr. IRUL pembeli besi tua dan dalam perjalanan terdakwa I menelpon kemudian janji untuk bertemu di Rumah Sdr. IRUL, kemudian Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN bertemu dengan Terdakwa I dan masuk ke rumah Sdr. IRUL kemudian Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN berkata kepada Sdr. IRUL "MAS BISA DI PAKAI MOTORNYA UNTUK BA AMBIL SAYA PUNYA BESI" lalu Sdr. IRUL bertannya "BESI BAGAIMANA" lalu Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN menjawab

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SEMAMAC DINAMO” kemudian Sdr. IRUL meminjamkan motornya selanjutnya Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN Bersama dengan Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II menggunakan Sepeda motor milik Sdr. IRUL, sesampainya di tempat tersebut Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN mengajak Terdakwa II untuk mengambil dinamo kincir air dengan berkata “AYO PERGI AMBIL ITU DINAMO YANG KEMARIN KITA LIAT” dan terdakwa II menyetujuinya selanjutnya Terdakwa I Bersama terdakwa II dan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN menuju ke pinggir muara tersebut yang mana Terdakwa I berbocengan dengan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN menggunakan motor milik Sdr. IRUL sedangkan Terdakwa II menggunakan motor miliknya, sesampainya di pantai Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama dengan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN memarkirkan kendaraan motornya berjarak kurang lebih 200 meter dari dinamo kincir air yang akan di ambil setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN berjalan menuju tempat dinamo kincir air tersebut, sesampainya di tempat dinamo tersebut tepatnya di pinggir pantai yang terletak di Dusun Balabonda Pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, lalu terdakwa I dan terdakwa II Bersama Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN mengambil 3 (Tiga) Buah Mesin dinamo kincir air dengan cara diangkat secara Bersama-sama dan menaikan di dalam keranjang sepeda motor milik Sdr IRUL sebanyak 2 (Dua) Buah Mesin dinamo kincir air dan 1 (satu) buah Mesin dinamo kincir air di atas motor milik terdakwa II selanjutnya Terdakwa I Mengendarai sepeda motor milik Sdr IRUL yang mengangkut 2 (Dua) Buah Mesin dinamo kincir air karena menggunakan keranjang sedangkan terdakwa II mengendarai sepedamotor miliknya dengan berboncengan dengan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN dengan mengangkut 1 (satu) Buah Mesin dinamo kincir air menuju kerumah Sdr. IRUL namun pada saat pertengahan jalan di berhentikan atau dihadap oleh Saksi MURSALIM Alias SALIM Bin SALBIH bersama warga kemudian terdakwa I SAKKA Alias AKKA Alias NOVAL Bin RAHMAN Bersama dengan terdakwa II ADIAN SUTRO Alias DIAN Bin SUPARMAN dan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN beserta batang bukti dibawa ke Kantor Desa Sarjo kemudian datang petugas kepolisian dan membawa ke Polsek Bambalamotu.

- Bahwa terdakwa I SAKKA Alias AKKA Alias NOVAL Bin RAHMAN Bersama dengan terdakwa II ADIAN SUTRO Alias DIAN Bin SUPARMAN dan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN tidak meminta ijin kepada

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky



Saksi LANGGA Alias LANGGA UWWA Bin ALM. LAWENA selaku pemiliknya pada saat mengambil 3 (Tiga) Buah Mesin dinamo kincir air.

- Bahwa 3 (Tiga) Buah Mesin dinamo kincir air milik Saksi LANGGA Alias LANGGA UWWA Bin ALM. LAWENA yang di ambil terdakwa I SAKKA Alias AKKA Alias NOVAL Bin RAHMAN Bersama dengan terdakwa II ADIAN SUTRO Alias DIAN Bin SUPARMAN dan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN seharga Sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) permesin sehingga total harga yang di ambil oleh terdakwa I SAKKA Alias AKKA Alias NOVAL Bin RAHMAN Bersama dengan terdakwa II ADIAN SUTRO Alias DIAN Bin SUPARMAN dan Saksi JUNEDI Alias JUNED Bin BUSMAN adalah sekitar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa I SAKKA Alias AKKA Alias NOVAL Bin RAHMAN Bersama dengan terdakwa II ADIAN SUTRO Alias DIAN Bin SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Langga Alias Langga Uwwa Bin Alm. Lawena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya dinamo kincir air milik kelompok tambak budidaya udang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Kelompok tambak budidaya udang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Saksi Rusman menelepon anaknya Saksi dengan mengatakan jika sudah ada motor yang dicurigai sehingga Saksi menyuruh anaknya Saksi untuk ke lokasi dimana tempat dinamo kincir air berada di Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Kemudian Saksi menunggu di Pelabuhan Nelayan bersama Saksi Sumardi karena jalan ada dua sehingga Saksi takutkan pada saat itu pelaku lewat di jalan yang lain sehingga Saksi menyuruh anaknya Saksi untuk menunggu di Dusun Sendana, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dan setelah satu jam kemudian, anaknya Saksi menelepon Saksi dan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika Para Terdakwa sudah ditangkap. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah untuk menyimpan parang Saksi dan kemudian langsung menuju ke Kantor Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu untuk melihat Para Terdakwa dan pada saat Saksi sampai di sana Saksi melihat tiga orang yang diamankan oleh Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas dimana dua di antaranya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya dari pekerja empang yang memberitahukan kepada Saksi jika ada dinamo kincir air yang hilang dan ada sepeda motor parkir yang mencurigakan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari warga bahwa ada 3 (tiga) dinamo kincir air yang dibawa Para Terdakwa saat itu sedangkan yang hilang ada 4 (empat) dinamo kincir air;
- Bahwa Saksi juga melihat 3 (tiga) dinamo kincir air tersebut saat melihat Para Terdakwa diamankan di Kantor Desa Sarjo;
- Bahwa harga untuk 1 (satu) unit dinamo kincir air yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Mursalim Alias Salim Bin Salbih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya dynamo kincir air milik kelompok tambak budidaya udang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Sarjo bahwa orang yang dicurigai telah mengambil dinamo kincir air sedang melakukan aksinya mengambil kembali kincir air yang berada di Dusun Balaboda Pantai, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu sehingga Saksi bersama dengan Kepala Desa, Babinsa beserta masyarakat lain menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya Saksi di tempat tersebut, Saksi menunggu sekitar 1 (satu) jam lebih, kemudian orang yang mengambil kincir air tersebut muncul yaitu 2 (dua) di antaranya adalah Para Terdakwa dimana 2 (dua) orang berboncengan yaitu Terdakwa 1 Sakka dengan satu temannya yang tidak Saksi ketahui dengan membawa 1 (satu) buah dinamo kincir air yang Terdakwa 1 Sakka simpan di tengah dan sementara satunya lagi yaitu Terdakwa 2 Adian mengendarai motor Supra membawa

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) mesin dinamo kincir air yang dia simpan di kiri kanan motor tersebut yang dimana motor tersebut memiliki gandengan dan kemudian Saksi menahan mereka dan membawanya ke Kantor Desa Sarjo bersama dengan kendaraan dan barang yang Para Terdakwa ambil untuk diamankan agar tidak dimassa. Sesampainya di kantor desa, Saksi menyerahkan mereka kepada Bhabinkamtibmas dan membawanya ke Polsek Bambalamotu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) dinamo kincir air;
- Bahwa harga setiap 1 (satu) buah dinamo kincir air seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Rusman Alias Ayong Bin Alm. Labolong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya dinamo kincir air milik kelompok tambak budidaya udang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa motor yang dicurigai sebelumnya sebagai pengambil dinamo kincir air ada yang melihatnya sehingga Saksi menelepon Saksi Langga selaku ketua kelompok pemilik dinamo kincir air bahwa orang yang dicurigai sedang berada di tempat kincir air tersebut berada. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Langga menuju ke tempat dinamo kincir air tersebut di Dusun Balabonda Pantai sedangkan anak dari Saksi Langga menunggu di jalan yang satunya yang berada di Dusun Sendana, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Sebelum sampai di tempat mesin tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Langga singgah untuk menghadang motor tersebut. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi menunggu, Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang telah mengambil mesin tersebut telah melintas di jalan yang berada di Dusun Sendana dan orang yang telah mengambil dinamo kincir air tersebut telah ditangkap dan diamankan di Kantor Desa Sarjo oleh warga, Babinsa dan Kepala Dusun. Setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Langga dan beberapa warga menuju ke Kantor Desa Sarjo. Sampai di sana, Saksi melihat Para Terdakwa;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) dinamo kincir air yang ditemukan pada Para Terdakwa saat diamankan di Kantor Desa Sarjo;
- Bahwa harga setiap 1 (satu) buah dinamo kincir air seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Junedi Alias Juned Bin Busman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa hilangnya dinamo kincir air milik kelompok tambak budidaya udang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Saksi bersama Para Terdakwa berada di pinggir pantai yang terletak di Dusun Balabonda Pantai, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu sambil jalan-jalan kemudian Anak Saksi melihat dinamo kincir air sebanyak 4 (empat) buah yang berada di atas rumput pinggir pantai pada waktu itu. Setelah itu Anak Saksi berkata kepada Para Terdakwa jika ini dinamo yang orang sering bilang itu kemudian setelah itu Anak Saksi kembali berkata jika dinamo itu bagus dijual sama mas-mas, kemudian Terdakwa 1 Sakka mengatakan agar jangan dibawa sekarang karena masih banyak orang. Kemudian setelah itu Anak Saksi bersama Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat motor Anak Saksi parkir dan selanjutnya pulang ke rumah masing-masing namun saat di perjalanan Anak Saksi kembali berkata kepada Para Terdakwa jika besok kita ambil itu dinamo siapa tahu sudah tidak ada orang kemudian Terdakwa 1 Sakka berkata iya besok saja dilihat lalu setelah itu Anak Saksi pulang kerumah. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, Anak Saksi menuju ke rumah Mas yaitu seorang pembeli besi tua dan pada saat itu Terdakwa 1 Sakka menelepon Anak Saksi lalu menanyakan dimana Anak Saksi berada lalu Anak Saksi menjawab jika Anak Saksi di jalan mau ke rumahnya Mas lalu Terdakwa 1 Sakka kembali mengatakan nanti kita bertemu di sana. Setelah Anak Saksi sampai di rumah Mas, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Sakka datang lalu Anak Saksi masuk menemui Mas untuk meminjam sepeda motornya dengan mengatakan untuk mengambil besi semacam dinamo lalu Mas memberikan sepeda motornya dan Anak Saksi membawa sepeda motor

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas bersama dengan Terdakwa 1 Sakka menuju ke rumah Terdakwa 2 Adian. Sampai di sana Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa 2 Adian lalu Anak Saksi mengajaknya pergi mengambil dinamo yang sudah Anak Saksi bersama Para Terdakwa lihat kemarin kemudian Anak Saksi bersama Para Terdakwa pergi menuju ke pinggir muara dimana Anak Saksi berboncengan dengan Terdakwa 1 Sakka menggunakan sepeda motor milik Mas sedangkan Terdakwa 2 Adian menggunakan sepeda motor miliknya pada waktu itu. Sesampainya Anak Saksi di sekitar pantai tersebut sekitar pukul 11.00 WITA, Anak Saksi memarkirkan sepeda motor yang Anak Saksi gunakan dimana jarak antara sepeda motor yang diparkir dengan mesin dinamo kincir air tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter. Setelah itu Anak Saksi bersama Para Terdakwa berjalan menuju tempat dinamo kincir air tersebut di pinggir pantai yang terletak di Dusun Balabonda Pantai, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa 1 Sakka mengangkat 1 (satu) dinamo kincir air tersebut di atas bahu Terdakwa 2 Adian kemudian Terdakwa 2 Adian mengangkat dinamo kincir air tersebut menuju dekat sepeda motor yang Anak Saksi bersama Para Terdakwa parkir kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa 1 Sakka mengambil 1 (satu) buah kayu balok yang berada di dekat pantai tersebut dan setelah itu Anak Saksi mengaitkan kayu balok di salah satu tempat baut di dinamo kincir air pada waktu itu kemudian Anak Saksi bersama dengan Terdakwa 1 Sakka mengangkat dinamo kincir air tersebut menggunakan kayu balok dan menuju ke tempat sepeda motor Anak Saksi parkir. Setelah dinamo kincir air tersebut telah disimpan di pinggir sepeda motor, Anak Saksi bersama Para Terdakwa kembali menuju ke pinggir pantai tempat dinamo kincir air tersebut berada untuk kembali mengambil dinamo kincir air. Kemudian Para Terdakwa kembali mengaitkan kayu balok tersebut di salah satu tempat baut di dinamo kincir air dan Para Terdakwa bersama-sama mengangkat dinamo menggunakan kayu balok tersebut kemudian menuju ke tempat parkir motor namun pada saat di pertengahan jalan, Anak Saksi mengganti posisi Terdakwa 1 Sakka mengangkat dinamo tersebut dan saat sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat 2 (dua) dinamo kincir air tersebut naik ke atas sepeda motor yang memiliki keranjang di sisi kanan dan kirinya dan saat itu Anak Saksi naik ke atas sepeda motor yang memiliki keranjang tersebut untuk menahan sepeda motor tersebut agar tidak

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dan 2 (dua) dinamo kincir air tersebut disimpan di dalam keranjang sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa 1 Sakka mengganti posisi Anak Saksi naik ke atas sepeda motor yang memiliki keranjang dan kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa 2 Adian mengangkat 1 (satu) dinamo kincir air naik ke atas motor yang dipakai oleh Terdakwa 2 Adian dan Anak Saksi berada di belakang memegang dinamo kincir air. Kemudian Anak Saksi bersama Para Terdakwa menuju ke rumah Mas namun pada saat di pertengahan jalan, Anak Saksi bersama Para Terdakwa diberhentikan atau dihadang oleh warga sekitar dan anggota TNI kemudian saat itu salah satu dari orang tersebut berkata jika kami yang sering kasih habis dinamo di sini lalu Anak Saksi mengatakan bukan karena kami baru sekali itu mengambil dinamo sehingga Anak Saksi bersama Para Terdakwa pun dibawa ke Kantor Desa Sarjo dan setelah sampai di sana, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan membawa Anak Saksi bersama Para Terdakwa ke Polsek Bambalamotu;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil 3 (tiga) dinamo kincir air;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Sakka Alias Akka Bin Rahman:

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Junaedi ditangkap oleh warga dikarenakan mengambil 3 (tiga) unit dinamo kincir air pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi pergi memancing kemudian pada saat tiba di muara dekat pantai di Balabonda, Anak Saksi Junaedi melihat 3 (tiga) buah dinamo kincir air yang terletak di tanah yang tertutupi rumput. Kemudian Anak Saksi Junaedi memanggil Para Terdakwa menuju ke arahnya kemudian Para Terdakwa berjalan ke arah Anak Saksi Junaedi lalu Anak Saksi Junaedi mengatakan untuk mengambil dinamo kincir air namun Terdakwa mengatakan agar jangan diambil dulu karena banyak orang. Kemudian pada saat itu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi langsung memikirkan bagaimana caranya untuk mengambil barang tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky



WITA, Anak Saksi Junaedi menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil besi itu dengan menggunakan sepeda motor milik Mas kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah Mas yang merupakan pembeli besi tua untuk bertemu dengan Anak Saksi Junaedi. Pada saat tiba di rumah Mas, Anak Saksi Junaedi meminjam sepeda motor merk Supra milik Mas. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi langsung berangkat menjemput Terdakwa 2 Adian Sutro di rumahnya. Sekitar pukul 12.00 WITA, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi berangkat menggunakan sepeda motor ke tempat dinamo kincir air yang akan kami ambil di Dusun Balabonda Pantai, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Kemudian pada saat tiba di sana, sambil melihat situasi, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi langsung mengambil 3 (tiga) buah dinamo kincir air yang terletak di tanah yang tertutupi rumput dengan cara 1 (satu) buah dinamo kincir air dibawa oleh Terdakwa 2 Adian Sutro bersama Anak Saksi Junaedi dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF dan 2 (dua) buah dinamo kincir air lainnya, Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Mas yang dipinjam oleh Anak Saksi Junaedi. Kemudian Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi membawa barang tersebut, namun saat di jalan sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi diberhentikan oleh masyarakat kemudian ditanya mengenai 3 (tiga) buah dinamo kincir air yang Para Terdakwa bawa tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi ketahuan telah mengambil barang milik masyarakat dan setelah itu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi dibawa ke Kantor Desa Sarjo untuk diamankan kemudian selanjutnya kami dibawa ke Kantor Polsek Bambalamotu;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi memindahkan dinamo kincir air tersebut dengan cara memikul dinamo kincir air tersebut dengan menggunakan kayu yang Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi ambil dari pinggir pantai;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dinamo kincir air tersebut untuk dijual dan rencananya uang itu akan digunakan membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil dinamo kincir air;
- Bahwa 2 (dua) buah dinamo kincir air itu disimpan di keranjang sepeda motor Supra milik Mas yang Terdakwa kendarai sedangkan 1 (satu) buah

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dibawa oleh Terdakwa 2 Adian Sutro bersama Anak Saksi Junaedi menggunakan sepeda motor crf milik Terdakwa 2 Adian Sutro;

Terdakwa 2 Adian Sutro Alias Dian Bin Suparman:

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Junaedi ditangkap oleh warga dikarenakan mengambil 3 (tiga) unit dinamo kincir air pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa 2 Sakka dan Anak Saksi Junaedi pergi menuju ke pantai yang terletak Di Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk jalan-jalan. Sampai di pantai tersebut, Terdakwa melihat ada dinamo kincir air lalu Anak Saksi Junaedi mengatakan jika dinamo itu bagus ditimbang di Mas. Setelah itu Terdakwa 1 Sakka menjawab dengan mengatakan agar jangan sekarang mengambilnya karena banyak orang. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang bersama dengan teman Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, pada saat itu Terdakwa sedang tidur, namun tiba-tiba datang dua orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Sakka dan Anak Saksi Junaedi menggunakan sepeda motor Honda Supra dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung membangunkan Terdakwa lalu mengajak Terdakwa pergi mengambil besi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda CRF Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju ke Pantai di Dusun Balabonda Pantai, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Sampai di pantai sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa langsung memarkir sepeda motor saya lalu Terdakwa mandi di muara bersama dengan Terdakwa 1 Sakka dan Anak Saksi Junaedi. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa selesai mandi dan langsung menuju ke tempat dinamo kincir air yang ada di tepi pantai tersebut. Setelah Terdakwa berjalan menuju ke dinamo kincir air tersebut Terdakwa melihat 3 (tiga) buah dinamo kincir air dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Sakka dan Anak Saksi Junaedi langsung mengangkat dinamo kincir air sejumlah 3 (tiga) buah dan Terdakwa langsung membawanya dengan cara dinamo kincir tersebut Terdakwa pikul bersama teman Terdakwa dan satunya lagi Terdakwa angkat dengan cara dijinjing menuju ke atas sepeda motor lalu dinamo kincir

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air itu langsung dinaikkan ke atas sepeda motor Honda Supra sebanyak 2 (dua) buah kemudian dinamo kincir yang satunya Terdakwa naikkan ke atas sepeda motor Honda CRF milik Terdakwa kemudian Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi pergi menuju ke rumah Mas, namun saat di tengah perjalanan sekitar pukul 12.00 WITA, tepatnya di Dusun Balabonda Pantai, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi langsung ditahan oleh warga bersama dengan Kepala Desa dan Bhabinsa sehingga Terdakwa pun berhenti dan salah satu warga tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan menanyakan Para Terdakwa dari mana kemudian Anak Saksi Junaedi mengatakan dari dalam melihat besi lalu setelah itu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi langsung dibawa oleh warga ke Kantor Desa Sarjo. Sampai di Kantor Desa Sarjo, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi diinterogasi oleh Kepala Desa lalu tidak lama kemudian Kapospol datang dan langsung menginterogasi lalu sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi dibawa ke Polsek Bambalamotu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa memindahkan dinamo kincir air dengan cara memikul dinamo kincir air tersebut dengan menggunakan kayu yang kami ambil dari pinggir pantai;
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil dinamo kincir air dikarenakan Terdakwa 1 Sakka dan Anak Saksi Junaedi minta dibantu dan baru sekali itu juga Terdakwa membantu mereka mengambil dinamo kincir air;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil dinamo kincir air;
- Bahwa 2 (dua) buah dinamo kincir air itu disimpan di keranjang sepeda motor Supra milik Mas yang Terdakwa kendaraikan sedangkan 1 (satu) buah lainnya dibawa oleh Terdakwa 2 Adian Sutro bersama Anak Saksi Junaedi menggunakan sepeda motor crf milik Terdakwa 2 Adian Sutro;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH1KD1110MK222553 dengan nomor mesin KD11E1221928;
2. 1 (satu) buah mesin dinamo kincir air;
3. 2 (dua) buah mesin dinamo kincir air;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit motor dengan merk Supra berwarna hitam biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB21E1812799 dan nomor rangka MA1HB21115K806418.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi ditangkap oleh warga yakni Saksi Langga, Saksi Mursalim, dan Saksi Rusman di Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi mengambil barang tersebut dengan cara pada satu hari sebelumnya yakni hari Selasa tanggal 29 Maret 2023 Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi pergi menuju ke pantai yang terletak Di Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk jalan-jalan. Sampai di pantai tersebut, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi melihat ada dinamo kincir air lalu Anak Saksi Junaedi mengatakan jika dinamo itu bagus ditimbang di Mas. Setelah itu Terdakwa 1 Sakka menjawab dengan mengatakan agar jangan sekarang mengambilnya karena banyak orang. Kemudian setelah itu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi berada di lokasi dinamo kincir air yang sehari sebelumnya Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi lihat yakni di Pantai di Dusun Balabonda Pantai, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa saat di lokasi dinamo kincir air tersebut Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi menuju ke dinamo kincir air tersebut Para Terdakwa melihat 3 (tiga) buah dinamo kincir air, selanjutnya Anak Junaedi bersama Terdakwa 1 Sakka mengangkat 1 (satu) dinamo kincir air tersebut di atas bahu Terdakwa 2 Adian kemudian Terdakwa 2 Adian mengangkat dinamo kincir air tersebut menuju dekat sepeda motor yang Anak Saksi Junaedi bersama Para Terdakwa parkir kemudian Anak Saksi Junaedi bersama Terdakwa 1 Sakka mengambil 1 (satu) buah kayu balok yang berada di dekat pantai tersebut dan setelah itu Anak Saksi Junaedi mengaitkan kayu balok di salah satu tempat baut di dinamo kincir air pada waktu itu kemudian Anak Saksi Junaedi bersama dengan Terdakwa 1 Sakka mengangkat dinamo kincir air tersebut menggunakan kayu balok dan menuju ke tempat

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky



sepeda motor Anak Saksi Junaedi parkir. Setelah dinamo kincir air tersebut telah disimpan di pinggir sepeda motor, Anak Saksi Junaedi bersama Para Terdakwa kembali menuju ke pinggir pantai tempat dinamo kincir air tersebut berada untuk kembali mengambil dinamo kincir air. Kemudian Para Terdakwa kembali mengaitkan kayu balok tersebut di salah satu tempat baut di dinamo kincir air dan Para Terdakwa bersama-sama mengangkat dinamo menggunakan kayu balok tersebut kemudian menuju ke tempat parkir motor, selanjutnya dinamo kincir air itu langsung dinaikkan ke atas sepeda motor Honda Supra sebanyak 2 (dua) buah kemudian dinamo kincir yang satunya dinaikkan ke atas sepeda motor Honda CRF milik Terdakwa 2 Adian kemudian Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi pergi menuju ke rumah Mas, namun saat di tengah perjalanan, tepatnya di Dusun Balabonda Pantai, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi langsung dihadang oleh warga bersama dengan Kepala Desa dan Bhabinsa sehingga Para Terdakwa pun berhenti dan salah satu warga tersebut langsung menanyakan kepada Para Terdakwa dengan menanyakan Para Terdakwa dari mana kemudian Anak Saksi Junaedi mengatakan dari dalam melihat besi lalu setelah itu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi langsung dibawa oleh warga ke Kantor Desa Sarjo. Sampai di Kantor Desa Sarjo, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi diinterogasi oleh Kepala Desa lalu tidak lama kemudian Kapospol datang dan langsung menginterogasi lalu sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi dibawa ke Polsek Bambalamotu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa akibat hilangnya 3 (tiga) dinamo kincir air, kelompok tambak budidaya udang mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) dinamo kincir air;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa 1 Sakka Alias Akka Bin Rahman dan Terdakwa 2 Adian Sutro Alias Dian Bin Suparman sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa unsur mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau dapat diartikan juga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain, atau dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Para Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Para Terdakwa sendiri dan orang lain yang memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi ditangkap oleh warga yakni Saksi Langga, Saksi Mursalim, dan Saksi Rusman di Dusun Balabonda, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi ditangkap oleh warga dikarenakan telah mengambil 3 (tiga) buah dinamo kincir air milik kelompok tambak budidaya udang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi mengambil barang tersebut dengan cara pada satu hari sebelumnya yakni hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi pergi menuju ke pantai yang terletak Di Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dengan tujuan untuk jalan-jalan. Sampai di pantai tersebut, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi melihat ada dinamo kincir air lalu Anak Saksi Junaedi mengatakan jika dinamo itu bagus ditimbang di Mas. Setelah itu Terdakwa 1 Sakka menjawab dengan mengatakan agar jangan sekarang mengambilnya karena banyak orang. Kemudian setelah itu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi berada di lokasi dinamo kincir air yang sehari sebelumnya Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi lihat yakni di Pantai di Dusun Balabonda Pantai, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa saat di lokasi dinamo kincir air tersebut Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi menuju ke dinamo kincir air tersebut Para Terdakwa melihat 3 (tiga) buah dinamo kincir air, selanjutnya Anak Junaedi bersama Terdakwa 1 Sakka mengangkat 1 (satu) dinamo kincir air tersebut di atas bahu Terdakwa 2 Adian kemudian Terdakwa 2 Adian mengangkat dinamo

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kincir air tersebut menuju dekat sepeda motor yang Anak Saksi Junaedi bersama Para Terdakwa parkir kemudian Anak Saksi Junaedi bersama Terdakwa 1 Sakka mengambil 1 (satu) buah kayu balok yang berada di dekat pantai tersebut dan setelah itu Anak Saksi Junaedi mengaitkan kayu balok di salah satu tempat baut di dinamo kincir air pada waktu itu kemudian Anak Saksi Junaedi bersama dengan Terdakwa 1 Sakka mengangkat dinamo kincir air tersebut menggunakan kayu balok dan menuju ke tempat sepeda motor Anak Saksi Junaedi parkir. Setelah dinamo kincir air tersebut telah disimpan di pinggir sepeda motor, Anak Saksi Junaedi bersama Para Terdakwa kembali menuju ke pinggir pantai tempat dinamo kincir air tersebut berada untuk kembali mengambil dinamo kincir air. Kemudian Para Terdakwa kembali mengaitkan kayu balok tersebut di salah satu tempat baut di dinamo kincir air dan Para Terdakwa bersama-sama mengangkat dinamo menggunakan kayu balok tersebut kemudian menuju ke tempat parkir motor, selanjutnya dinamo kincir air itu langsung dinaikkan ke atas sepeda motor Honda Supra sebanyak 2 (dua) buah kemudian dinamo kincir yang satunya dinaikkan ke atas sepeda motor Honda CRF milik Terdakwa 2 Adian kemudian Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi pergi menuju ke rumah Mas, namun saat di tengah perjalanan, tepatnya di Dusun Balabonda Pantai, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi langsung dihadang oleh warga bersama dengan Kepala Desa dan Bhabinsa sehingga Para Terdakwa pun berhenti dan salah satu warga tersebut langsung menanyakan kepada Para Terdakwa dengan menanyakan Para Terdakwa dari mana kemudian Anak Saksi Junaedi mengatakan dari dalam melihat besi lalu setelah itu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi langsung dibawa oleh warga ke Kantor Desa Sarjo. Sampai di Kantor Desa Sarjo, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi diinterogasi oleh Kepala Desa lalu tidak lama kemudian Kapospol datang dan langsung menginterogasi lalu sekitar pukul 14.00 WITA, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Junaedi dibawa ke Polsek Bambalamotu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Langga selaku ketua kelompok tambak budidaya udang dan keterangan Saksi Rusman serta Saksi Mursalim yang menerangkan akibat hilangnya 3 (tiga) dinamo kincir air, kelompok tambak budidaya udang mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) dinamo kincir air;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) dinamo kincir air dari pinggir pantai dan dipindahkan ke masing-masing sepeda motor yang dikendarai oleh masing-masing Terdakwa yang akan dibawa oleh Para Terdakwa ke seseorang yang bernama mas untuk Para Terdakwa jual dan akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada kelompok tambak budidaya udang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap dinamo kincir air, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih", menyatakan untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan) diisyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan, yaitu:

- 1) Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana;
- 2) Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana;
- 3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (opzet) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama Anak Saksi Junaedi dengan peran Para Terdakwa dan Anak Saksi Junaedi bersama-sama mengambil 3 (tiga) buah dinamo kincir air dengan cara yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan unsur kedua di atas yang pada pokoknya satu hari sebelum kejadian Para Terdakwa bersama Anak Saksi

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanedi sudah merencanakan untuk mengambil dinamo kincir air tersebut, dan pada hari kejadian Para Terdakwa mengambil dinamo kincir air dengan cara mengaitkan kayu pada dinamo kincir air, kemudian dipikul menuju sepeda motor yang telah diparkir, kemudian 2 (dua) buah dinamo kincir air disimpan di keranjang kanan kiri sepeda motor supra yang dikendarai oleh Terdakwa 1 Sakka, sedangkan 1 (satu) buah dinamo kincir air dibawa oleh Terdakwa 2 Adian dan Anak Saksi Junaedi dengan cara dinamo kincir air tersebut diletakkan ditengah jok sepeda motor CRF yang mana pada saat itu Terdakwa 2 Adian dan Anak Saksi berboncengan, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mesin dinamo kincir, 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH1KD1110MK222553 dengan nomor mesin KD11E1221928, dan 1 (satu) unit motor dengan merk Supra berwarna hitam biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB21E1812799 dan nomor rangka MA1HB21115K80641 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Junedi Alias Juned Bin Busman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Junedi Alias Juned Bin Busman;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Sakka alias Akka Bin Rahman** dan **Terdakwa 2 Adian Sutro alias Dian Bin Suparman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mesin dinamo kincir air;
 - 1 (satu) unit motor Honda CRF berwarna merah hitam dengan nomor rangka MH1KD1110MK222553 dengan nomor mesin KD11E1221928; dan
 - 1 (satu) unit motor dengan merk Supra berwarna hitam biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin HB21E1812799 dan nomor rangka MA1HB21115K806418;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Junedi Alias Juned Bin Busman;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., Narendra Aryo Bramastyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Pky